

PEMBERHENTIAN – ANGGOTA PPS KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON CANGKRINGAN, KALURAHAN TRIHANGGO KAPANEWON GAMPING, KALURAHAN SENDANGADI KAPANEWON MLATI, KALURAHAN SARDONOHARJO KAPANEWON NGAGLIK
2023

151 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 148 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KALURAHAN WUKIRSARI KAPANEWON CANGKRINGAN, KALURAHAN TRIHANGGO KAPANEWON GAMPING, KALURAHAN SENDANGADI KAPANEWON MLATI, KALURAHAN SARDONOHARJO KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 63 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 04 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 06 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2023.

 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: Pemberhentian Sdri. Septi Nuraini sebagai Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Wukirsari Kapanewon Cangkringan dan Sdri. Nani Widiarti sebagai Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Trihanggo Kapanewon Gamping, Sdr. Febri Nur Cahya Witana sebagai Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Sendangadi Kapanewon Mlati dan Sdr. Taufik Hidayat sebagai Panitia Pemungutan Suara Kalurahan SardonoHarjo Kapanewon Ngaglik Kabupaten Sleman dikarenakan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 04 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan PPS Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan PPS Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan PPS Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan PPS Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang pengangkatan atas nama Sdri. Septi Nuraini, Sdri. Nani Widiarti, Sdr. Febri Nur Cahya Witana dan Sdr. Taufik Hidayat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 7 Agustus 2023.
 - Lampiran 0 halaman.